

**KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FAQIHUDDIN ASYROF
13380088**

**PEMBIMBING
Dr. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

Abstrak

Prioritas kewilayahan dalam pendistribusian zakat ditekankan agar *mustahiq* di wilayah domisili *muzakki* mendapatkan haknya, dan dilain segi untuk mengentaskan kemiskinan di sekitar tempat tinggal *muzakki*. Pemindahan harta zakat dari suatu daerah ke daerah lain pun juga harus melihat kapasitas cukup dari harta berasal. Sebagai mana yang terjadi pada Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhid Yogyakarta. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesesuaian LAZNAS DPU Daarut tauhid Yogyakarta dalam pendistribusian zakat dengan prespektif kajian normatif yang ada.

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Melalui observasi langsung dan wawancara terhadap pengelola LAZNAS DPU DT Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang memakai fikih dan peraturan perundang-undangan. Data penelitian menggunakan data primer. Sumber data diperoleh dari wawancara dan dokumen yang diambil langsung dari tempat penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, maka hasil dari penelitian ini adalah Pendistribusian di LAZNAS DPU DT Yogyakarta sudah sesuai dengan fikih dari pendapat Yusuf Qardhawi bahwa zakat terlebih dahulu didistribusikan di mana zakat tersebut diambil. Setelah *mustahiq* di daerah zakat diambil tercukupi zakat boleh didistribusikan ke luar daerah diambilnya zakat seperti yang terlihat di wilayah Kota Yogyakarta. Dalam grafik yang ditunjukkan daerah Bantul memperlihatkan bahwa daerah Bantul dapat mandiri dengan memberdayakan *muzakki* untuk mencukupi kebutuhan *mustahiq* yang ada. Pola ini juga sudah sesuai dengan Pasal 690 KHESY yang berbunyi bahwa zakat didistribusikan di daerah pengumpulan zakat. Dalam konteks ini zakat dikumpulkan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga wilayah distribusinya mencakup wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan yang ada dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 juga sudah diterapkan dengan baik oleh pengelola LAZNAS DPU DT Yogyakarta. Pendistribusian dengan saling menutupi wilayah yang kekurangan dana zakat dengan dana zakat dari wilayah yang berlebih, memperlihatkan prinsip pemerataan agar semua wilayah mendapat zakat. Keadilan diperlihatkan dengan tidak memindahkan harta zakat apabila *mustahiq* yang ada di daerah tersebut belum tertutupi. Daerah operasionalnya juga masih banyak di daerah Yogyakarta ini memperlihatkan prinsip kewilayahan yang diprioriaskan.

Kata kunci: Pendistribusian, harta zakat, LAZNAS DPU DT Yogyakarta, *mustahiq*, *muzakki*, pemerataan, keadilan, kewilayahan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Faqihuddin Asyrof

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Faqihuddin Asyrof

NIM : 13380088

Judul Skripsi : **KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID YOGYAKARTA.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1438 H
10 Februari 2017 M

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-112/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAQIHUDDIN ASYROF
Nomor Induk Mahasiswa : 13380088
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II



Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003


Penguji III



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 22 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Faqihuddin Asyrof
NIM : 13380088
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID YOGYAKARTA”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1438 H
10 Februari 2017 M

Yang menyatakan,



Faqihuddin Asyrof
NIM. 13380088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	H	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	ikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
= ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ـ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â

	تنسى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-Furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri..”

(QS. Al Isro' (17) : 7)

“وَمَا الذَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعْبِ”

Do What You Want to Do

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya ini saya persembahkan untuk,

Kedua Orangtua yang telah membesarkan penulis dari kecil dengan doa, kesabaran, kasih sayang dan pengorbanan tak tergantikan.

Keluarga tercinta yang selalu mensupport dan memotivasi penulis moril maupun materil.

Teman-teman mahasiswa, tempat berbagi kegelisahan akademis selama ini.

dan orang-orang di sekitar penulis.

*Terima kasih atas kasih sayang, doa,
serta dukungan yang telah di berikan selama ini.*

Jazakumullah Khaira-l- Jaza.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID YOGYAKARTA**”, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan ujian kepada hambanya agar merasakan bagaimana indahnya dalam kesyukuran. Baginda Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan dalam menjalani hidup.
2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat, Bapak Ghusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril, dan membimbing perkuliahan ini sejak semester awal hingga akhir.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, serta melatih apa itu arti dari sebuah kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Abdul Mughis, Bapak Kholid Zulfa, Bapak Agung Wibowo, Ibu Lusiana, dan Ibu Nur yang selalu menjadi Dosen dan karyawan idola, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Nur Ikhsan Bashori, ST., selaku Direktur LAZNAS DPU Daarut Tauhid Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada Penulis, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tuaku bapak Much Rofi'i (kakung) dan ibu Sri Astifah, yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, support, serta motivasi hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Terlebih untuk Ibu, *keersembahkan khusus padamu Ibu.*

9. Buat seluruh saudaraku mbak Asnafiya Asyrof (mb nana), mbak Hayyina Asrof (mb hayin), Sabila Asrof (bila), mas Hendy Haryo Sasongko (pakde hendy), mas Nova Sendra Herdama (om nova), terimakasih atas dukungan, dan motivasinya yang berupa materil maupun moril selama penyusunan skripsi ini. *You're my best family.*
10. Untuk keponakan- keponakan (The Krucils SPTW) Azmi, Hana, Hilmi, Faiq, trimakasih karena selalu menghibur penulis ketika masa- masa sulit selama penulisan.
11. Sahabat terbaik, Emi Tasliyah, Zakiyah Munawaroh, Febri (kakak) teman berbagi suka duka selama penyusunan dan selalu memberikan solusi dalam masalah- masalah yang dihadapi. Partner kerja menyusun skripsi, Iqdam Liberty (dulur Muntilan) terima kasih atas dukungannya.
12. Teman-teman UKM INKAI Sunan Kalijaga yang selalu memberikan support, terimakasih teman- teman Korps Raka, mas Ainun, senpai Sefri, Farid .Dkk, yang selalu menjadi tempat membuang kejenuhan.
13. Keluarga Palagan, Pak Agung dan Bu Lusi (mami), yang selalu memberi semangat dan yang selalu menjadi keluarga di perantauan.
14. Teman-teman satu angkatan jurusan Muamalat 2013, Aan, Dwi, Aini, Cici, Umam, Fahat, Endru dan teman- teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Serta saudaraku yang selalu tegar dalam bulan-bulanan KKN angkatan 90 Panggang I “Mbah Atmo Squad’s.”
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1438H
10 Februari 2017 M

Penulis

Faqihuddin Asyrof
NIM. 13380088



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6

F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM ZAKAT	21
A. Pengertian Zakat.....	21
B. Kewajiban Zakat	24
C. Program Pendistribusian Zakat	25
D. Penerimaan dan Penyebaran Zakat	33
E. Golongan Penerima Zakat.....	35
BAB III. GAMBARAN UMUM LAZ DAARUT TAUHID YOGYAKARTA...37	
A. Lokasi LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta	37
B. Latar Belakang Pendirian LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta	37
C. Tujuan Pendirian LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta	39
D. Bentuk Organisasi LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta	40
E. Sistem Penghimpunan.....	41
F. Sistem Pendistribusian	45
G. Program- Program LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta	49
BAB IV. ANALISIS KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID YOGYAKARTA.....	55
A. Pola Penghimpunan Zakat Pada LAZNAS Daarut Tauhid Yogyakarta	55
B. Pola Pendistribusian Zakat di LAZNAS DPU DT Yogyakarta	59

BAB V. PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel. 3.1. Jumlah *Muzakki* dan *Mustahiq* LAZNAS DPU DT 2016

Tabel. 3.2. Jumlah *Muzakki* per-Daerah LAZNAS DPU DT 2016

Tabel. 3.3. Presentase *Muzakki* per-Daerah LAZNAS DPU DT 2016

Tabel. 3.4. Jumlah Penghimpunan Dana 2016

Tabel. 3.5. Jumlah *Mustahiq* per-daerah LAZNAS DPU DT 2016

Tabel. 3.6. Grafik Presentase *Mustahiq* per-Daerah LAZNAS DPU DT 2016

Tabel. 3.7. Jumlah Dana Pendistribusian Zakat 2016

Tabel. 4. 1. Jumlah *Muzakki* per-daerah LAZNAS DPU DT 2016

Tabel. 4. 2. Presentase *Muzakki* per-Daerah LAZNAS DPU DT 2016

Tabel. 4.3. Presentase *Muzakki* per-Daerah LAZNAS DPU DT 2016

Tabel. 4.4. Presentase *Mustahiq* per-Daerah LAZNAS DPU DT 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zakat kini semakin pesat. Kemudahan transaksi dalam berzakat memudahkan bagi para *muzakki* untuk menunaikan rukun Islam ke empat ini. Teknologi pun sangat cepat berkembang turut ikut menunjang fasilitas para *muzakki*. Metode transfer menggunakan rekening atau ATM adalah fasilitas modern yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah. Dengan metode rekening, dana zakat dapat dikirim tanpa bertatap muka. Menggunakan metode yang serba online ini sangatlah memudahkan. Dana dari para *muzakki* yang tidak diketahui asalnya dapat masuk dalam jumlah besar.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi penyusun karena dengan *muzakki* yang menyalurkan dananya seringkali tidak dipedulikan daerah di mana asal dari *muzakki* tersebut berada. Pengumpulan dan pendistribusian zakat pada masa kini sudah sangat banyak sekali perkembangan dari pada zakat pada masa Rasulullah. Untuk lebih mengantisipasi pengelolaan zakat dengan baik maka peraturan dalam pengelolaan zakat perlu ada dan menjadi rujukan dan pedoman pengelolaan zakat tersebut.

Dilihat dalam prespektif fikih Islam zakat terbagi dari lima bagian. Bagian pertama, tentang siapa saja yang wajib berzakat. Bagian kedua, tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Bagian ketiga, tentang *niṣab* atau kuota zakat, dan

presentasinya. Bab kelima, tentang program-program dan juga jumlah harta yang seharusnya mereka terima.¹

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist, dari Ibnu Abbas *Raḍiyallâhu‘Anhumâ*, bahwa Rasulullah *Ṣallâhu ‘Alaihi wa Sallam* mengutus Mu’adz ke Yaman; di dalam hadist ini beliau bersabda, ”Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.”² Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqih Zakat*, hadist ini menjelaskan tentang kewajiban menunaikan ibadah zakat, yang merupakan rukun Islam. Hadist ini juga menunjukkan cara mendistribusikan zakat, “...diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka.”

Pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 yang berbunyi, “Zakat wajib didistribusikan kepada program-program sesuai dengan syariat Islam.”. Dalam pasal 26 yang berbunyi, pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

¹*Syarah Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtaṣid*, Ibnu Rusyd (Averroes), (*Tahqîq& Takhrîj*: Abd Allah al-‘Abadi, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, ed. Tim Akbar, Jakarta Timur: AKBAR MEDIA EKA SARANA, Januari, 2013), hlm. 334.

²*Abû Abdillâh Muhammad ibn Ismâ‘il al-Bukhari, ṣaḥîḥ al-Bukhaî*, cet-1, nomor. 1316 (Mesir: *Al Maṭba’atu al-Miṣriyyah*, 1934), *Kitâbu az-Zakâh*, “*Bab Wujûb az-Zakat*”, hadits dari Ibnu ‘Abbas, hlm. 166-167.

Dalam KHESY³ buku tiga tentang zakat dan hibah, disini menerangkan dan menjelaskan hal-hal seputar pengelolaan zakat. Dalam bagian kesebelas tentang hasil zakat dan pendistribusiannya Pasal 690 menyebutkan bahwa:

1. Yang berhak mengelola zakat adalah Negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 program-program zakat.
2. Zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada program-program zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.

Seperti halnya, dalam KHESY buku tiga Pasal 690 tentang hasil zakat dan pendistribusiannya menyebutkan bahwa zakat lebih dahulu didistribusikan kepada program-program zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW, “diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka.”.

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengenai bagaimana hukum memindahkan zakat ke lokasi lain, beliau mengatakan sebaiknya zakat *mal* itu disalurkan dan didistribusikan di lokasi zakat harta itu diambil. Mengingat harta itu dapat memicu kecemburuan orang-orang fakir. Selain itu, berdasarkan tekstual sabda Nabi SAW kepada Mu’adz bin Jabbal,”... *Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas mereka yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir mereka.*”.⁴ Apabila pemindahan zakat dari suatu lokasi ke lokasi lain dapat mendatangkan kemaslahatan, seperti di daerah lain terdapat sanak kerabat-sanak kerabat si *muzakki* yang mereka itu miskin, atau penduduk di daerah lain itu lebih miskin,

³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku Tiga tentang Zakat dan Hibah. (Ekslusive www.badilag.net). hlm. 194

⁴ *Abû Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl al-Bukhari, saḥîḥ al-Bukharî*,.... , hlm. 166-167.

atau penduduk di daerah lain itu lebih bermanfaat bagi kaum muslimin, dalam keadaan semacam ini memindahkan zakat ke lokasi lain dengan tujuan-tujuan seperti itu diperbolehkan.⁵

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Lembaga ini telah mendapatkan pengukuhan oleh Kementrian Agama dengan SK Mentri Agama no. 410 tahun 2004. Hal ini tentunya menjadi landasan kekuatan untuk meyakinkan para *muzakki* dalam menyalurkan zakat di lembaga ini. Di masa modern ini metode transfer uang menggunakan bank/ ATM yang terbilang metode instan, sangatlah memudahkan bagi masyarakat umum. Dalam bidang penyaluran dana zakat khususnya, para *muzakki* dimudahkan dengan hanya menggunakan *gadget* atau *smartphone* yang mereka miliki, maupun datang ke ATM⁶ terdekat.

Metode pendistribusian yang diterapkan oleh LAZNAS DPU Daarut Tauhid Yogyakarta serasa kurang tepat apabila dikaitkan dengan prespektif normatif yang dilihat dari Fikih dan Undang-Undang. Pengalihan pendistribusian keluar wilayah di mana zakat tersebut diambil dengan tidak melihat program-program yang berada di sekitar tempat tinggal *muzakki* meninggalkan masalah

⁵*Fiqih Zakat Kontemporer*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, (terj. Ghazali Mukri, ed. Muhammad Azhar, Solo: Al Qowam, 2011), hlm.279

⁶ATM adalah *automatic teller machine*, atau anjungan tunai mandiri. Mesin otomatis penarikan atau penyetoran uang melalui bank, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1629

yaitu pengentasan kemiskinan di daerah sekitar tempat tinggal *muzakki* yang tidak teratasi.

Berdasarkan latar belakang masalah itulah, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih mendalam melalui, “Kajian Normatif Terhadap Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid (LAZ DPU-DT) Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimanakah pola penghimpunan zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pola pendistribusian zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Yogyakarta dalam prespektif kajian hukum normatif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid dalam pendistribusian zakat dengan prespektif kajian normatif yang ada.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pada umumnya dan khususnya untuk jurusan Hukum Bisnis Syariah pada mata kuliah hukum zakat wakaf.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dari kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga bagi masyarakat, khususnya bagi lembaga pengelola zakat dalam melakukan kegiatan pendistribusian zakat.

E. Telaah Pustaka

Pendayagunaan dan pendistribusian zakat sejak pertama kali dianjurkan sampai sekarang sudah banyak sekali perubahan dalam praktek maupun teorinya. Berbagai macam pendapat ulama dapat kita jumpai dengan membaca literatur-literatur karya para ulama itu sendiri. Banyak pula permasalahan yang dijumpai dan juga banyak pula solusi-solusi yang dipikirkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Diantaranya adalah permasalahan pendistribusian zakat di daerah-daerah.

Penelitian tentang pelaksanaan zakat sudah sangat banyak dilakukan, sebagaimana dalam ekonomi, zakat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi kesenjangan sosio-ekonomi yang terdapat di

dalam lingkungan masyarakat, maka pemerintah sendiri menaruh perhatian dan ikut serta berperan dalam pengelolaan zakat.

Dalam buku *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* karya Wahbah Az Zuhayly mengulas tentang pandangan ulama empat madzhab (Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i) dalam pengelolaan zakat. Dan dalam buku *Sifat Zakat Nabi* karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengulas zakat dalam berbagai bab dimulai dari kewajiban zakat hingga tanya jawab seputar zakat masa kini.

Nurul Isma dalam hasil riset yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta” yang membahas tentang pendistribusian zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dengan mengedapankan tinjauan hukum Islam dalam fungsi sosial dan prinsip skala prioritas.⁷ Penelitian ini sebatas melakukan riset dalam fungsi sosial BMT-BIF dan penerapan prinsip skala prioritas yang terdapat Pasal 26 UU No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat.

Nasrudin Septiyansyah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta Tahun 2010*” yang membahas tentang pendistribusian zakat di BAZDA Kota Yogyakarta pada tahun 2010 dengan prespektif hukum Islam yang mengemukakan bahwa, terdapat tiga program pokok BAZDA Kota Yogyakarta, yaitu: program Jogja Sejahtera, Jogja Cerdas, dan Jogja Taqwa, dan BAZDA

⁷Nurul Isma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

menyusun juklak dan juknis pendistribusian untuk memastikan jumlah program-program. Lain dari pada itu, Nasrudin mengutarakan bahwa pendistribusian dana zakat dan infaq atau shadaqah pada BAZDA Kota Yogyakarta telah dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Penelitian ini belum mencakup lebih dalam tentang kajian normatif dalam pendistribusian zakat.

Ikhsan Fatah Yasin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)” yang membahas tentang pelaksanaan zakat fitrah di desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen ditinjau dari segi hukum Islam dan menggunakan metode analisis normatif dan sosio-antropologi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Desa Logandu terbagi menjadi dua, yakni zakat fitrah yang diserahkan kepada panitia dan kepada “kaum”. Penyerahan zakat fitrah kepada “kaum” dilakukan oleh pengikut aliran “aboge”.⁹ Sedangkan waktu pelaksanaan, jenis, kadar, pendistribusian dan program-program zakat fitrah yang diserahkan di panitia sudah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini mempunyai kelebihan yakni, peneliti melakukan riset kepada pengikut aliran aboge yang masih belum umum dilakukan penelitian disana.

⁸Nasrudin Setiyansyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta Tahun 2010*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

⁹Aliran Aboge dari kata (Alip-Rebo-Wage) merupakan pengikut aliran yang diajarkan Raden Rasid Sayyid Kuning. Lihat: <http://nusantaraislam.blogspot.co.id/2012/05/mengenal-islam-aliran-aboge-dan-sistem.html>. Diakses 17 Oktober 2016 pukul 15:33.

Berdasarkan hasil telaah pustaka dari beberapa penelitian yang terkait di atas banyak sekali yang sudah membahas mengenai pendistribusian zakat. Banyak juga yang telah melakukan penelitian tentang pendistribusian zakat di badan-badan amil zakat dan juga di daerah-daerah. Namun terkait kajian normatif di lembaga amil zakat sendiri masih sedikit dijumpai, disini peneliti merasa penelitian ini lebih penting, karena merujuk terhadap fondasi utama bagaimana cara pendistribusian zakat yang baik, khususnya di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Yogyakarta. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dengan prespektif yang berbeda yakni dilihat dari lingkup normatif, penyusunakan melakukan penelitian mengenai **Kajian Normatif Terhadap Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Yogyakarta**. Yang mana berdasarkan tinjauan pustaka ini belum pernah ada peneliti sebelumnya yang meneliti terhadap pendistribusian zakat dalam prespektif normatif pada Lembaga Amil Zakat Nasional DPU Daarut Tauhid Yogyakarta.

F. Kerangka Teori

Secara definisi zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyâdah*). Jika diucapkan; *zakâ- zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat *an nafaqoh*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *ṭahârah*(suci). Allah SWT berfirman:

قد أفلح من زكاهها.¹⁰

Sedangkan zakat sendiri adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹¹

Kita mengenal bahwa zakat merupakan salah satu penyempurna ke-Islaman seorang muslim. Dari segi moral dan agama zakat perlu dikeluarkan dan dicermati dengan tegas. Begitu pentingnya kewajiban menunaikan zakat dalam Islam sehingga khalifah pertama dalam Islam sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW membuat peraturan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat.

Berhubungan dengan pengelolaan zakat di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Definisi pengelolaan zakat sendiri tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat Yang berbunyi, “Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”. Artinya negara sungguh-sungguh memperhatikan potensi zakat yang ada, yang difungsikan salah satunya untuk menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi dalam warga masyarakatnya.

¹⁰ QS. As-Syams (91): 9. Maksud dari kata *zakkâhâ* dalam ayat ini ialah menyucikan dari kotoran.

¹¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Pasal 675 ayat 1.

Pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 yang berbunyi, "Zakat wajib didistribusikan kepada program-program sesuai dengan Syari'at Islam.". Dengan ini jelas bahwa zakat dalam pendistribusiannya diberikan kepada delapan golongan yang sesuai dalam Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 60. Berikutnya Undang-Undang No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat pasal 26 yang berbunyi, "Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan." Dalam pasal ini juga cukup jelas bahwa wilayah pendistribusian zakat perlu memperhatikan prioritas daerah di mana zakat diambil dengan melihat prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan yang terintegrasi satu-sama lain. Artinya prioritas pendistribusian di daerah dimana zakat diambil adalah utama, dengan melihat prinsip pemerataan dengan tidak mengabaikan program-program di sekitar domisili *muzakki*, dengan menjunjung prinsip keadilan karena program-program tersebut lebih dekat dengan *muzakki* dan lebih berhak karena masih memiliki wilayah yang sama.

Dalam fikih klasik, zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Madzhab Maliki mendefinisikannya dengan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pada yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya (program-

program). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang ataupun pertanian.¹²

Adapun zakat diwajibkan dalam Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

Dalil-dalil yang mewajibkan zakat ialah:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة...¹³

Sedangkan dalil dalam hadist:

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم¹⁴

Hadist ini mengandung poin pemindahan pendistribusian zakat diluar wilayah zakat tersebut diambil. Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga membahas tentang pendistribusian zakat, yang berbunyi bahwa zakat terlebih dulu didistribusikan kepada program-program zakat yang berada di daerah

¹²Wahbah Az Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, ed. Cucu Cuanda dan Agus Nasihin, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 83.

¹³QS. Al-Baqarah (2): 43. Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

¹⁴*Abû Abdillâh Muhammad ibn Ismâil al-Bukhari, ṣaḥîḥ al-Bukharî,....*, hlm. 166-167.

pengumpulan zakat. Hal ini semakin menguatkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan daripada suatu daerah kepada daerahnya sendiri.

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat* mengemukakan pendapat ulama paling masyhur dan banyak diikuti kebanyakan ulama adalah bahwa zakat itu mengikuti harta, bukan mengikuti pemilik. Disebutkan juga dalam buku ini, diriwayatkan oleh Thawus dengan *sanad sahih*. Bahwa Nabi SWT menulis sebuah surat kepada warga Yaman yang berbunyi, "Barangsiapa yang pindah dari daerah keluarganya, di mana terdapat tanah dan hartanya, maka sedekahnya dan sepersepuluhnya itu adalah di daerah keluarganya itu."

Yusuf Qardhawi juga berpendapat dengan melihat kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah, Pemindahan zakat dari satu daerah ke daerah lain, dalam keadaan penduduknya membutuhkan, adalah menodai hikmat zakat yang diwajibkan karenanya. Ibnu Qudamah lebih tegas lagi dalam *al- Mughni*, " Tujuan zakat adalah memberi kecukupan kepada orang-orang fakir, maka apabila kita memperbolehkan memindahkan zakat, berarti kita membiarkan golongan fakir di daerah itu tetap berada dalam keadaan membutuhkan."¹⁵

Dalam pengelolaannya, syarat zakat ada dua macam, yakni syarat wajib dan syarat sahnya zakat. Syarat wajib zakat meliputi:

1. Muslim
2. Mencapai *nişab* dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela *hawl*.

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (terj. Salman Harun, dkk, Cet.3, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 798

3. Memenuhi syarat satu *hawl* bagi harta-harta tertentu.
4. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
5. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan *niṣab*.
6. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai *niṣab*.¹⁶

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Niat.
2. *Tamlīk* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).

Harta- harta yang wajib dizakati, meliputi:

1. Emas dan perak.
2. Uang dan yang senilai dengannya.
3. Barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi.
4. Tanaman dan buah- buahan.
5. Pendapatan.
6. Madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang.
7. Profesi.
8. Barang temuan dan barang tambang.
9. Zakat fitrah.¹⁷

Landasan teori dalam pendistribusian zakat adalah sebagaimana firman

Allah, yang artinya:

إِنَّمَا أَلْصَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةُ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, golongan-golongan yang ditentukan berhak menerima zakat yakni golongan fakir, miskin, amil, muallaf,

¹⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal: 676.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal: 676..

¹⁸ QS: *At-Taubah* (9): 60

garim, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai definisi dan penjelasan tentang masing-masing golongan.

Dalam keadaan yang ada di Indonesia; Indonesia memiliki kemajemukan sosial yang sangat beragam, masalah yang dihadapi pun juga sangat banyak. Masalah yang amat menonjol adalah kemiskinan, pendidikan, dan dedikasi moral. Dalam menghadapi masalah tersebut, umat Islam berkewajiban memerangi kemiskinan, kebodohan, dan kemerosotan akhlak. Zakat adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para *muzakki*, dan dibagikan atau didistribusikan kembali. Bila tidak ditetapkan orang-orang yang berhak menerimanya, banyak juga mata yang melirik kepada zakat itu, dengan suatu harapan dapat kebagian¹⁹, sehingga pendistribusian zakat harus dilakukan secara optimal dan professional tepat sasaran.

Pendistribusian zakat di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga amil zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pendistribusian zakat ada 2 macam, yaitu:

1. Pendistribusian/ pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91.

2. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan konsumtif.²⁰

Umumnya praktek pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ dilakukan dengan menggunakan program-program yang sudah mereka canangkan. Program-program yang dilakukan difokuskan pada beberapa tempat yang diyakini membutuhkan dana tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Pada umumnya LAZ pada saat ini melakukan *founding money* dengan mencantumkan rekening yang mereka punya sehingga dana yang diterima dapat mencakup lebih luas asalnya. Hal ini perlu dicermati, karena daerah *muzakki* berada belum tentu di sekitar tempat tinggalnya tidak terdapat program-program yang lebih berhak menerima zakat tersebut.

Maka dari itu penyusun merasa perlu mengkaji ulang distribusi zakat ini dengan perspektif kajian normatif, yakni menggunakan fikih, peraturan-peraturan yang berlaku juga menggunakan pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan praktek distribusi zakat seperti ini.

G. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data ialah sebagai berikut:

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana penyusun memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Lokasi yang akan digunakan untuk penelitian adalah di Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Mengenai sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Di mana penyusun mencoba untuk menggambarkan penerapan landasan normatif dalam pendistribusian zakat di DPU Daarut Tauhid. Kemudian menganalisis dari penerapan pendistribusian untuk mengetahui kesesuaiannya terhadap landasan normatif yang ada.

3. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan keterangan secara langsung dari responden dengan cara Tanya jawab yang dilakukan secara sistematis yakni beberapa pertanyaan dibuat sebagai pedoman dalam wawancara.

Wawancara dilakukan dengan beberapa pengurus DPU Daarut Tauhid Yogyakarta, diantaranya:

- Direktur Daarut Tauhid Yogyakarta
- Manajer *Fundraising*

- Manajer Program Pendistribusian/ Pendayagunaan
- Divisi Pelayanan (*Front Office*)

2) Dokumen-dokumen

Dokumen penelitian ini di ambil langsung dari tempat penelitian. Dokumen tersebut berupa struktur organisasi DPU Daarut Tauhid Yogyakarta, SK pendirian dari Mentri Agama, dokumen prosedur pendistribusian zakat, dokumen AD-ART dan dokumen lain yang mendukung.

b. Data sekunder

Data sekunder dibutuhkan sebagai pelengkap dari data primer. Data tersebut berupa buku, jurnal, artikel, internet yang membahas mengenai zakat.

4. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Peneliti menganalisis masalah yang dikaji dengan menggunakan dalil Al-Quran, hadits, peraturan perundang-undangan, KHESY, maupun pendapat para ulama mengenai penerapan dan pelaksanaan zakat dalam fikih.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah data didapatkan peneliti kemudian menganalisisnya menggunakan analisis berfikir induktif. Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data *empiric* lewat observasi

menuju kepada suatu teori, atau (induksi) proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.²¹ Di mana cara berfikir ini menjelaskan bagaimana penerapan pendistribusian zakat di LAZ Daarut Tauhid. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan kajian normatif mengenai kesesuaiannya terhadap penerapan dalam hadis kewajiban zakat, fikih Islam, peraturan undang-undang, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi dalam penelitian ini tersusun atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pada bagian pendahuluan ini merupakan Bab I yang menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian selanjutnya adalah bagian pembahasan yang terdiri dari tigabab. Pertama, Bab II merupakan studi teoritis yang menjelaskan tentang Tinjauan umum mengenai zakat dan juga tentang program-program pendistribusian zakat. Pada bagian ini terdapat sub-sub pembahasan tentang pengertian zakat, kewajiban zakat, program pendistribusian zakat dan; penerimaan dan penyebaran zakat serta

²¹ Saifuddin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal 40.

golongan penerima zakat. Yang kemudian pembahasan ini dijadikan sebagai acuan dalam analisis permasalahan pada pelaksanaan penelitian skripsi.

Kedua, Bab III merupakan uraian seputar gambaran umum DPU Daarut Tauhid Yogyakarta, hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang DPU DT Yogyakarta sebelum membahas konsep zakat yang ada di DPU DT Yogyakarta, oleh karena itu diletakkan pada bab tiga. Bab ini diawali dengan letak dan lokasi dan latar belakang pendirian DPU Daarut Tauhid Yogyakarta, dilanjutkan tujuan didirikannya, bentuk organisasi, system penghimpunan, system pendistribusian dan program-program yang ada di DPT Daarut Tauhid Yogyakarta.

Ketiga, Bab IV, setelah mengetahui gambaran umum DPU DT Yogyakarta maka pada bab ini merupakan bagian analisis dari kajian normatif terhadap pola penghimpunan dana zakat dan sistem pendistribusian zakat di luar wilayah pada Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid Yogyakarta meliputi penjelasan dalil Al Qur'an dan Hadist, berikut landasan hukum yang digunakan DPU Daarut Tauhid dalam melakukan pendistribusian zakat seperti kitab peraturan Undang-undang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan pendapat ulama tentang pendistribusian zakat.

Yang terakhir dalam sistematika pembahasan ini adalah bagian penutup yakni BAB V. Dalam bagian penutup ini terdapat kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya, serta terdapat saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendistribusian di LAZNAS DPU DT Yogyakarta sudah sesuai dengan fikih dari pendapat Yusuf Qardhawi bahwa zakat terlebih dahulu didistribusikan di mana zakat tersebut diambil. Setelah *mustahiq* di daerah zakat diambil tercukupi zakat boleh didistribusikan ke luar daerah diambilnya zakat seperti yang terlihat di wilayah Kota Yogyakarta. Dalam grafik yang ditunjukkan daerah Bantul memperlihatkan bahwa daerah Bantul dapat mandiri dengan memberdayakan *muzakki* untuk mencukupi kebutuhan *mustahiq* yang ada. Pola ini juga sudah sesuai dengan Pasal 690 KHESY yang berbunyi bahwa zakat didistribusikan di daerah pengumpulan zakat. Dalam konteks ini zakat dikumpulkan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga wilayah distribusinya mencakup wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan yang ada dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 juga sudah diterapkan dengan baik oleh pengelola LAZNAS DPU DT Yogyakarta. Pendistribusian dengan saling menutupi wilayah yang kekurangan dana zakat dengan dana zakat dari wilayah yang berlebih, memperlihatkan prinsip pemerataan agar semua wilayah mendapat zakat. Keadilan diperlihatkan dengan tidak memindahkan harta zakat apabila *mustahiq* yang ada di daerah tersebut belum tertutupi. Daerah operasionalnya juga

masih banyak di daerah Yogyakarta ini memperlihatkan prinsip kewilayahan yang diprioriaskan.

B. Saran

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini alangkah baiknya penyusun menyampaikan saran-saran berikut ini.

1. Untuk memudahkan dalam menjalankan program-program yang ada, DT perlu menambah SDM yang ada. Hal perlu diambil langkah cepat karena semakin lama tugasakan terasa semakin berbeban, apalagi dengan lembaga bertaraf nasional tentu tuntutan dari pemerintah akan semakin banyak. Dan program-program dengan SDM yang memadai akan lebih terasa ringan dan optimal.
2. Penyaluran kepada program-program yang berada di lingkungan *muzakki* perlu diperhatikan lagi karena, seperti visi DT dengan daerah operasi yang merata. Dengan pendataan terlebih dahulu terhadap para program-program yang tinggal disekitar *muzakki* berada akan lebih optimal dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah tersebut. Agama Islam juga sudah menetapkan tuntunannya. Hal ini memang baik, tapi dapat terhalang dengan kekurangan SDM yang dimiliki.

Adapun SDM yang sudah ada, sudah memiliki tugas masing-masing.

3. Program SSG lebih dioptimalkan agar dapat menutupi kekurangan SDM yang ada dalam melakukan penghimpunan maupun pendistribusian selain daripada melakukan perekrutan santri karya baru.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2000.

Quthb, Sayyid, *Tafsir fi zhilalil Qur'an dibawah naungan Al Qur'an*, 30 jilid, alih bahasa As'ad Yasin dkk., Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

B. Hadist

Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, cet-1, Mesir: *Al Maṭba'atu al-Miṣriyysh*, 1934.

C. Buku

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hafidhudin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, pen. Budi Handrianto, cet.1, Jakarta:Gema Insani Press, 2007.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Inayah, Gazi, *Teori Komperehensip Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa: Zdnan dkk., Cet.I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.

Kamalie, Saifullah, *Masalah Penerjemahan Kolokasi dalam Tafsir Fī Zīlāl Al-Qur'ān*, Tsaqafah Jurnal eradaban Islam, Vol. 9:1 (April 2013), hlm. 171-202.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Cet-8, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat (Fiqhuz-Zakat)*, cet-3, terj. Salman Harun dkk., Jakarta: PT. Pustaka Litera ANtar Nusa, 1993.

Rama, K., Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet.20, Jakarta: Kurnia Esa, 1985.

Rusyd, Ibnu (Averroes), *Syarah Bidāyatu-l-Mujtahid wa Nihāyatu-l-Muqtaṣid*, Tahqiq & Takhrij: Abd Allah al-‘Abadi, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, ed. Tim Akbar, Jakarta: AKBAR MEDIA EKA SARANA, 2013.

Shiddqy, Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Suwikno, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Utsaimin , Muhammad bin Shalih Al-, *Sifat Zakat Nabi SAW*, pen. Team Darus Sunnah, Cet. 3, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

Zuhayly, Wahbah Az, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, ed. Cucu Cuanda dan Agus Nasihin, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

E. Lain-Lain

Nurul Isma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Nasrudin Setiyansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta Tahun 2010”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Ikhsan Fatah Yasin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Logandu, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen (Analisis Normatif dan Sosio-Antropologi)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Majalah SWADAYA Media Komunikasi Daarut Tauhid.

Al-Munjidu fī Al-Lughah wa-l-A’lām, Beirut: Darelmachreq, 1983.

Abdu-l-Bāqī, Muhammad, *Al-Mu’jam Al-Mufaḥras Li-l-Alfāḍil AL-Qur’ān*, Madinah: Darelhadith, 2007.

DAFTAR LAMPIRAN

Terjemahan Al-Qur'an	I
Biografi Tokoh	III
Pedoman Wawancara	IV
Surat Permohonan Izin Penelitian	
Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian	
Bukti Wawancara	
Transkrip wawancara	
Undang- Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	
Curriculum Vitae	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
BAB I			
10	11	QS. Asy Syams (91): 9	Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.
12	13	QS. Al Baqarah (2): 43	<i>Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat....</i>
12	14	Hadist Nabi, HR. Bukhari dari Ibnu Abbas.	Dikatakan dari Abū' Ashim Ad Dhahāk bin Makhlud dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shīfī dari Abū Ma'bad dari Ibnu Abbas <i>Radīyallahu 'Anhumā</i> , Bahwa Rasulullah <i>Ṣallahu 'Alaihi wa Sallam</i> mengutus Mu'adz ke Yaman; dan berkata, "Serulah mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah apabila mereka taat maka ajarilah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan shalat lima waktu di setiap siang dan malam hari; apabila mereka ta'at maka ajarilah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka".
14	17	QS: At-Taubah (9): 60	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB II			
25	28	QS: Al-Baqarah (2): 110	Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat
29	43	QS: Al-Baqarah (2): 273	(Bersedekahlah) kepada orang-orang

LAMPIRAN I

			fakir yang terikat di Jalan Allah. Mereka tidak dapat bepergian di muka bumi. Orang yang tidak tahu mengira mereka adalah orang-orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu bisa mengetahui mereka dari sifat-sifatnya. Mereka tidak pernah meminta kepada orang lain dengan mendesak. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa harta yang baik, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
34	43	Lihat Foot Note 12 hal.14 BAB I	
59	70	Lihat Foot Note 14 hal.17 BAB I	
60	72	Lihat Foot Note 12 hal.14 BAB I	

BIOGRAFI TOKOH

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah seorang imam, ahli fikih, dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaqudin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Hanbali Al-Maqdisi. Ia berhijrah ke lereng bukit Ash-Şaliya, Damaskus, dan dibubuhkan namanya Ad-Damsyiqi Ash-Şalihi, nisbah keppada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jmma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitu-l-Maqdis, Tanah Suci di Palestina.

Imam Ibnu Qudamah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi sangat bermutu dan tulisan-tulisan yang bermanfaat di bidang fikih dan lainnya, yaitu *Lum'atul I'tiqad ilā Sabīlur Rasyad, Al-'Umdah, Al-Muqni, Al-Kāfi, Al-Mughni Syarh Mukhtaşar Al-Khiraqi, Manasik Al-Hajj, Rawḍat An-Nazir, Mukhtasar fī Ġārib Al-Hadīst, Al-Qaqdr,* dan lain-lain.

Al-Imām al-Bukhaārī

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhaārī. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muḥaddisīn*. Ia bermukim di madinah dan menyusun kitab "*at-Tarīkh al-Kabīr*". Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai

LAMPIRAN II

para *muhaddisīn* adalah dengan cara melewati ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makah, Syam, Hunas, Asyqala, dan mesir.

Dr. Yusūf Qaraḍawi

Yusūf Qaraḍawi lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Selesai menamatkan pendidikan di *Ma'had Ṭantā* dan *Ma'had Šanawī*, ia meneruskan ke fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, kairo hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973, dengan disertai "*Zakat dan Pengaruhnya dalam mengatasi Problematika Sosial*". Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

Kuisisioner wawancara.

Direktur LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta.¹

1. Bagaimana latar belakang/ sejarah perkembangan LAZNAS DPU Daarut Tauhid di Yogyakarta?
2. Apakah tujuan didirikannya LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta?
3. Kapan LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta mulai resmi beroperasi?
4. Dimana sajakah daerah operasi LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta?
5. Bagaimana bentuk organisasi LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta?
6. Siapa sajakah pihak- pihak yang telah berkerjasama dengan LAZNAS DPU DT Yogyakarta?
7. Apakah tugas masing- masing bagian dalam struktur organisasi LAZNAS DPU DT?
8. Apakah keunggulan LAZ Daarut Tauhid sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional?
9. Apakah syarat- syarat untuk menjadi karyawan LAZ DPU DT?
10. Bagaimana upaya LAZ DPU DT dalam meningkatkan SDM?
11. Berapa banyak muzakki/ donatur tetap yang dimiliki LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta?
12. Apa program unggulan LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta dalam pengelolaan zakat?
13. Mengapa LAZ Daarut Tauhid menerapkan sistem transfer rekening dalam penghimpunan dana zakat?
14. Apakah landasan hukum yang dipakai oleh LAZNAS DPU DT dalam pengelolaan zakat?
15. Apakah LAZNAS DPU DT melakukan evaluasi berkala dalam pengelolaan zakat? Kalau ada kapan evaluasi dilaksanakan?
16. Apakah LAZNAS DPU DT melakukan laporan berkala dalam pengelolaan zakat? Kalau ada kapan evaluasi dilaksanakan?
17. Bagaimana respon masyarakat (mustahik & muzakki) terhadap LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta?

Manajer *foundrising* LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta

1. Apa saja program LAZ DT dalam penghimpunan dana zakat?
2. Berasal dari wilayah mana sajakah dana zakat dihimpun?
3. Bagaimana LAZNAS DPU DT YK menentukan segmen dari target muzakki?
4. Apakah didaerah sekitar tempat tinggal muzakki dilakukan pendataan mustahik terlebih dahulu?
5. Bagaimanakah sistem penghimpunan dana zakat LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta?
6. Berapa rata-rata dana zakat yang dihimpun selama satu periode?
7. Apa saja factor pendukung pengumpulan Zakat di LAZNAS DPU DT?
8. Bagaimana mekanisme penerimaan zakat yang diserahkan langsung ke kantor LAZNAS DPU DT?

¹ Dokumen: struktur organisasi DPU Daarut Tauhid Yogyakarta, SK pendirian dari Mentri Agama, dokumen prosedur pendistribusian zakat, dokumen AD-ART LAZ DT YK, data penerimaan zakat mustahik dan penghimpunan dana zakat muzakki.

LAMPIRAN III

9. Apakah kendala- kendala yang dihadapi oleh bagian fundraising dalam melakukan tugasnya?

Manajer Pendayagunaan/ Pendistribusian LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta

1. Apakah tujuan pendistribusian zakat oleh LAZNAS DPU DT Yk?
2. Siapakah yang bertugas yang bertuga menyalurkan dana di LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta?
3. Kapan dana zakat LAZ Daarut Tahid didistribusikan kepada mustahik?
4. Bagaimana system pendistribusian dana zakat di LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta?
5. Bagaimana prosedur pendistribusian zakat di LAZ DT YK?
6. Apakah program unggulan dalam pendistribusian zakat di LAZ DT?
7. Kemana sajakah daerah pendistribusian LAZ DT Yogyakarta?
8. Bagaimana perhatian LAZ Daarut Tauhid terhadap mustahik di tempat tinggal muzakki yang menyalurkan dananya dengan/ tanpa transfer uang via rekening?
9. Bagaimana LAZNAS DPU DT YK menentukan segmen dari target mustahik?
10. Berapakah jumlah mustahik dan muzakki yang terdaftar di LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta?
11. Berapakah dana zakat yang dikeluarkan rata” selama satu periode?
12. Bagaimana pe
13. Apakah dasar hukum yang dipakai LAZNAS DPU DT dalam melakukan pendistribusian zakat?
14. Bagaimana pendapat Daarut Tauhid mengenai hadist “ *zakat diambil dari orang- orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka*”?
15. Bagaimana LAZNAS DT Yk dalam *menerapkan hadist tersebut* dalam pengelolaan zakat?
16. Bagaimana perhatian LAZNAS DPU DT terhadap mustahik yang tinggal di sekitar tempat tinggal muzakki?
17. Apakah kendala- kendala yang dihadapi oleh bagian pendistribusian LAZNAS DPU DT dalam melakukan tugasnya?

Divisi Pelayanan LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta.

1. Bagaimana sitematika pendataan mustahik dan muzakki di LAZ Daarut Tauhid Yogyakarta?
2. Bagaimana LAZ Daarut Tauhid mempertahankan kepercayaan muzakki untuk mengelola dana zakatnya?
3. Apakah selama ini ada aduan- aduan dari pihak mustahik atau muzakki terkait penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh LAZ Daarut Tauhid?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2724/Un.02/DS. 1/PN.00/ " / 2016

11 November 2016

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada

Yth. Pimpinan LAZNAS Daarut Tauhid Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/ Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Faqihuddin Asyrof	13380088	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID YOGYAKARTA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Riyanta, M. Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku **KEPALA CABANG DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID YOGYAKARTA** menerangkan bahwa:

Nama : Faqihuddin Asyrof
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas : Syariah dan Hukum
No. Mahasiswa : 13380088

Adalah benar sudah melaksanakan penelitian di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta sejak 27 November 2016 s/d 1 Desember 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Februari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


DPU-DT
Nur Ikhsan
Kepala Cabang DPU-DT Yogyakarta

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : VISTA KUMALADEWI
Pekerjaan : ~~FRONT OFFICE~~ KARYAWAN SWASTA
Alamat : PASUTAN RT 001 TIRIRENGGO BANTUL
Jabatan : FRONT OFFICE

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DAARUT TAUHID YOGYAKARTA", dengan saudara:

Nama : Faqihuddin Asyrof
NIM : 13380088
Semester : VII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jln. Kauman No. 45 Rt 01/ Rw 09, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56411

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2016


DIMPET PEDULI UMMAT
DPU-DT
DAARUT TAUHID
(.....VISTA KUMALADEWI.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : AMRIH WIDODO ST
Pekerjaan : AMILIN
Alamat : JL AGUS SALIM NO 56A
Jabatan : MANAGER PENDAYAGUNAAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DAARUT TAUHID YOGYAKARTA", dengan saudara:

Nama : Faqihuddin Asyrof
NIM : 13380088
Semester : VII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jln. Kauman No. 45 Rt 01/ Rw 09, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56411

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2016


DAMPET PEDULI UMMAT
DPU-DT
DAARUT TAUHIID
(.....AMRIH WIDODO.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nur Ikhsan Bashori
Pekerjaan : Amil
Alamat : Bandung Trimurbi Srandakan Banjul
Jabatan : Kepala Cabang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DAARUT TAUHID YOGYAKARTA", dengan saudara:

Nama : Faqihuddin Asyrof
NIM : 13380088
Semester : VII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jln. Kauman No. 45 Rt 01/ Rw 09, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56411

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2016


DIMPET PEDULI UMMAT
DAARUT TAUHID
Nur Ikhsan
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : P. M. Novianto
Pekerjaan : Amilun
Alamat : Jln. Agus Salim 56 A, Mokojiangan
Jabatan : Kepala Bagian Fundraising

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DAARUT TAUHID YOGYAKARTA", dengan saudara:

Nama : Faqihuddin Asyrof
NIM : 13380088
Semester : VII
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jln. Kauman No. 45 Rt 01/ Rw 09, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56411

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2016


DIMPET PEDULI UMMAT
DPU-DT
dr
DAARUT TAUHID
(...P. M. Novianto...)

Pak Ihsan Direktur LAZNAS DPU DT Yogyakarta

P : bagaimana latar belakang atau perkembangan laznas DPU DT yogyakarta?

Dt : untuk DPU DT, diawali di th 2006 kiprahnya, jadi waktu itu ada gempa bumi di daerah bantul, dan dari DT Bandung mengirimkan beberapa pesan dan di Jogja sendiri memang sudah ada komunikasi GEMANUSA (Gerakan Membangun Nurani Bangsa) di monitori dengan AAGYM sehingga GEMANUSA berdiri, saat gempa itu DT Bandung mengirim pesan di sana di daerah bantul mendirikan posko, dan ada beberapa program yang pertama tentang program untuk orang yang berdampak kepada yang terkena gempa, 2007 resmi didirikan dan mengawali pertama kantornya di Jl. Wahid Hasyim 2008 pindah di Jl. Agus Salim sampai sekarang. Ya memang program-program awal hanya memang itu orang-orang yang terkena bencana di daerah bantul. 2009 mulai mengembangkan program-programnya ke wilayah lain (Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Jogja) 2010 resmi dimandirikan dalam arti kita yang diawal SDMnya dari Bandung dananya dari Bandung, kemudian 2010 sudah mulai ditarik orang-orang Bandung dan kita menghimpun dana dari lokal. Alhamdulillah sampai sekarang 2017.

P : tujuan didirikannya lembaga amil zakat DT Yogyakarta?

Dt : jadi dulu mengawali program untuk pendampingan korban yang terkena dampak bencana, jadi program ini harus berkelanjutan. dan alhamdulillah kita sudah mempunyai kelompok baru menjadikan mustahiq menjadi muzakki.

P : dimana saja laznas di Yogyakarta sendiri?

Dt : sampai sekarang alhamdulillah sudah ada 18 unit, mulai dari Sumatera (pelembang, Lampung, Metro, Batam), daerah Jabodetabek dan daerah Jawa (Jogja, Solo, Semarang, Bekasi, Garut, Bandung). Jadi dibagi tiga Koordinatur Wilayah/Korwil adasumatera, Jabodetabek sama Jawa.

P : Daerah wilayah luar Jawa bagaimana pendistribusiannya?

DT : Ya memang banyak permintaan yang ada dari luar Jawa, namun Daarut Tauhid sendiri tidak ingin mengenai jumlah harta zakat, namun kualitas harta zakat tersebutlah yang kami tuju untuk saat ini. Sebenarnya banyak permintaan di setiap daerah, Cuma untuk saat ini lebih fokus kepada kualitas. Tapi kami tetap akan memenuhi permintaan teman-teman, karena dari pemerintah sendiri menuntut penghimpunan dana sebanyak 5 milyar dalam ukuran laznas. Dan insyaAllah 2017 kami akan membuka di Banjarmasin.

P: Bagaimana bentuk organisasi LAZNAS DPU DT YK?

DT: Jadi kami dari wilayah provinsi DIY disini ada BAZNAS yang berkantor di Kemenag, namun sesuai peraturan DIY walaupun sudah LAZNAS namun tetap harus izin di daerah. Kami sudah mengajukan, dan ini sedang dilakukan sidang pleno. Kami akan tetap akan tetap mengurus legalitasnya, walaupun DT sendiri sudah disahkan oleh SK Menteri Agama

P: Siapa sajakah mitra DPU DT?

DT: Banyak seperti PAMELA, PLN, Pengusaha, Komunitas Majelis Ta'lim, dari Pendidikan seperti Khalifah, dan kampus kampus negeri maupun swasta.

P: Apakah tugas masing-masing pengurus dalam struktur di DPU DT?

DT: kami memiliki 3 kabag dengan tugas yang berbeda-beda. Ada manajer program/ bagian program membidangi untuk menyalurkan dana. Manajer fundraising, sebagai penghimpun dana, manajer sekretariat lembaga dan keuangan bertugas terkait administrasi, dan kami ada laporan bulanan di Bandung, yakni pusat dari seluruh cabang DPU DT seluruh Indonesia dan akan diaudit.

P: Apakah keunggulan DPU DT sebagai LAZNAS?

DT: Kami hanya menyemangati diri kami sendiri, karena DT sebagai LAZ satu-satunya berbasis pesantren. Maka sesuai dengan wejangan Aa' Gym guru kami, walaupun sebagai amil kami juga masih terus belajar, jadi disebut santri karya, karena disini tidak ada karyawan yaa. Harapannya sembari memegang amanah kami juga terus menuntut ilmu.

P: Apakah syarat-syarat menjadi santri karya DPU DT?

DT: Saat ini kita membuat pengumuman ketika membutuhkan bantuan/ SDM. Dan ini diawasi oleh yayasan, jadi kami harus menyampaikan kepada yayasan terlebih dahulu, Dan nanti ada seleksi, syaratnya untuk ikhwan tidak boleh merokok, sholat, bisa membaca Qur'an. Nanti insyaAllah untuk santri karya, akan diberikan porsi 20% untuk mereka yang berkebutuhan khusus, saat ini memang belum sampai angka tersebut, namun sudah ada.

P: Bagaimana upaya LAZNAS DPU DT dalam meningkatkan SDM?

DT: Kami ada program upgrading, dengan harapan meningkatkan kemampuan segala hal, kami ketika sudah santri karya ada LDK latihan kepemimpinan wajib selama satu pekan.

P: Berapakah muzakki DPU DT,?

DT: ada ribuan yang tercatat, namun yang aktif hanya beberapa yakni 500 orang.

P: Apakah program unggulan DPU DT?

DT: Kami ada program Kampung Tauhid sejak 2012 sasaran kami ada 4 tempat di daerah Kulon Progo, karena KP menjadi daerah termiskin hasil survey kami di Pro. Yogyakarta, dan kami konsul tasi dengan pemerintah dan komunitas setempat, karena di KP ada 2 kekuatan yang besar, lalu setelah kami berembug kamiditunjukkan suatu tempat, dengan itu kami mendirikan Kampung Tauhid pertma, untuk membentengi akidah mereka agar tidak mudah goyah, dan program ini yang 2017 akan menjadi program nasional. Disitu nanti semua program yang kami punya akan kami masukkan disitu. Karena disitu akan lebih efisien, dibandingkan diberikan hanya satu program. Maka akan terjadi percepatan ekonomi. Contoh, dalam satu keluarga, bapak diberi program DTM, Ibu program Misykat, dan anaknya Program beasiswa. Maka akan lebih cepat ekonominya, akrena masing2 individu sudah terbackup.

P: Kenapa DPU DT menerapkan sitem transfer rekening terhadap muzakki?

DT: Sebernarnya ini memudahkan muzakki/ donatur, kita juga tidak memungkiri teknologi, maka itu kalau teknologi tidak dimanfaatkan hal2 yang tidak baik, maka akan digunakan hal2 yang tidak baik. Jadi untuk lebih memudahkan, bagi mereka yang tidak mempunyai waktu maka dengan transfer akan terasa menjadi lebih mudah. Zakat kan hukum nya wajib, maka kami dari DT hanya mengingatkan muzakki, kami menampung dana zakat, dan kami juga memiliki program.

P: Apakah landasan hukum DT dalam melaksanakan pengelolaan zakat?

DT: Tentu saja zakat kami mengacu terhadap surat at Taubah ayat 60 dalam pedoman penyaluran zakat, dan kami prioritasnya sesuai mustahiknya yang paling banyak juga fakir miskin. Kami ada majalah swadaya yang disitu ada laporan keuangan DPU DT.

P: Apakah dilakukan evaluasi rutin.?

DT: temtu saja, kami adakan monitoring dan evaluasi yang disitu apabila ada temuan, dan juga kami merencanakan apa yang akan dilakukan besok, dan juga mengevaluasi hal yang sudah dikerjakan.

P: Apakah DT melakukan laporan rutin?

DT: kami juga melakukan laporan rutin, yang nntinya akan dilaporkan ke Bandung sebulan sekali, untuk cab. Yogyakarta sendiri kami juga melakukan

laporan harian, setiap santri karya kami melakukan laporan individu untuk diserahkan ke kabag. Ada lembar mutabaah disitu ada monitor tentang ibadah masing2 jadi, santri karya ya berkerja dan juga ibadah. Itu lembaran untuk 1 bulan, dan kami laporkan ke Bandung. Namun kami tetap melaporkan laporan harian tentang hasil kerja dan rencana kerja via Whatsup ke Bandung.

P: Bagaimana respon masyarakat terhadap LAZ DT?

DT: Kalau masyarakat beragam mas, karena ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Kami tugas kami sebagai konsultan untuk menyadarkan masyarakat terkait lembaga LAZ, karena lembaga tersebut memang sudah dicantumkan dalam Al Qur'an. Suatu saat ada orang muzakki memberikan kepada seseorang secara rutin, suatu saat yang membalas budi, maka mustahik tersebut memberikan kepada muzakki, dan muzakki berpikir, ia salah karena memberikan org secara rutin karena menimbulkan rasa membalas budi. Maka dengan adanya lembaga ini mustahik tidak dapat membalas budi, karena dana zakat dsalurkan dari program dan ia tidak mengetahui siapa mustahiknya. Ust. Hilman Rosyad mengatakan ini merupakan lingkaran malaikat, yang dimana antara mustahik amil ditengah dan muzakki saling membutuhkan satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan.

P: Bagaimana da'arut tauhid menerapkan hadis "zakat diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir miskin mereka" yang dilihat dari teknik transfer zakat?

DT: Kami sudah jelas mas, di visinya, dengan daerah operasi yang merata, untuk menyalurkan, dan kami di Yogyakarta dari semua wilayah, Dalam kondisi tertentu kami menggandeng mitra, dari beberapa daerah yang tidak ada cabangnya. Dengan harapan hal ini mewakili visi kami, untuk mengantisipasi maka kami mempunyai mitra. Kami di DT ada program SSG Santri Siap Guna, kami ada Database untuk melihat alamat- alamat yang ada. Maka kami tetap akan memperhatikan menggunakan mitra tersebut untuk mengawal mustahik yang berada disekitar muzakki.

Wawancara bu vista (PELAYANAN)

DT : mustahiq itu yang biasa, misalnya orang terlantar, kemudian ada donatur (muzakkii namanya), jadi orang berdonasi untuk bersedekah, berzakat. Tamunya juga macem” ada yang untuk mengajukan proposal terkait penelitian, bakti sosial itu nanti saya yang melayani dulu. Misalnya minta bantuan dalam bentuk untuk orang sakit, bantuan untuk biaya perjalanan, bantuan kehilangan. Kemudian bagian pelayanan tugasnya input setoran yang sudah disetorkan ke tim sill, kalau tim sill disini istilahnya seperti marketingnya, jadi hasil yang di dapat oleh tim sill itu nanti disetorkan ke bagian pelayanan dulu, dihitung, sesuai atau tidak sesuai dengan kwitansinya, kemudian nanti saya yang inout lalu dari sini diserahkan ke bagian keuangan.

Kemudian terkait laporan pemasukan hari ini dimasukkan (ke bagian ...) 01.44’ kan dibawahnya masuk ke bagian, kalau saya dibagian pelayanan dan laporannya harian.

P : 02.20 – 03.41 ?

DT : kalau itu nggak masuk mas, kalau itu ranahnya wilayah masing- masing, kalau kita hanya kalau ada yang berzakat ya disalurkan kesini gtu aja, jadi kalau disana ada ini kan yang tau yang muzakkinya.

P : jadi memang belum terpantau?

DT : belum. Kalaupun misalnya kalau untuk mustahiq itu ya kita survey, misalnya ada program nih, program beasiswa otomasltis yang kita pilih yang duafa. Yatim yang gak mampu, nah itu baru kita survey dan baru tahu kalau daerah situ ada orang yang kurang mampu atau daerah situ kurang mampu kita baru, jadi misalnya yang tahu apakah diwilayah muzakkinya itu ada atau tidak ya muzakkinya sendiri yang tahu.

P : jadi untuk DT nya sendiri belum melihat?

DT : belum. Tapi kalau kita kan membuat program itu berdasarkan survey ke lokasi apakah memang di daerah situ memang adalah sasaran untuk penerima zakat, infaq , shodaqah gtu. Jadi kayaknya semacam kita ada cinta masjid lokasinya seperti apa, terus kalau yang kampung tauhid ini kan memang fisionaris terus minim dari pengetahuan agamanya kurang kemudian dari sana masjidnya juga tidak layak, itu tugas kita dari laznas untuk menyalurkan harta yang sudah diberikan oleh muzakki kita salurkan untuk hal hal yang sifatnya produktif, semacam kayak ada program untuk pemberian modal juga (.....) 05.44’ namanya juga kita berikan dri dana muzakki kadang kan terkadang kalau namanya muzakki itu berbeda beda pendapatnya ada yang memang tadi seperti yang panjenengan katakan, hadist juga mungkin lebih baik memberikan yang lebih terdekat dulu, alangkah lebih baiknya karena yang memang mengetahui, yang lebih dia itu dari segi melihatnya ke laznas ya kalau laznas kan lembaga yang memang sudah tau

nih lokasi yang harus kita salurkan dimana. Memang ada sebagian orang yang disalurkan ke beberapa saja, misalnya ke tletangga, ya gak papa memang itu juga sudah tapi alangkah baiknya kalau misalnya itu bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kan data itu juga tidak kita salurkan ke Indonesia saja bisa juga ke Palestina saudara-saudara yang memang membutuhkan gitu. Karena kan sekarang memang berkembang jadi hadist bukan gak saklek gitu pemahamannya, ya memang ada beberapa jumbuh ulama yang memang gak boleh zakat yang seperti ini, tapi juga ada yang memang namanya

gitu gitu terus tidak akan berkembang. Nah masyarakat yang lain itu nanti siapa yang akan memikirkan, itu juga ada kok di Al-Qur'an zakat itu mengembangkan, kalau gak salah di QS At-Taubah ayat 103, zakat itu dikembangkan. Ini artinya gak cuma berputar-putar disini aja tapi harus dikembangkan biar semuanya kena.

P : untuk muzakki sendiri yang masuk ke laznas dari kalangan apa saja?

DT : tergantung mas, jadi ya bisa jadi orang yang sudah sadar zakat baik itu orang yang menengah, biasanya itu juga ada walaupun sebenarnya dia dari segi penghasilan, kalau zakat itu kan sudah ada ketentuannya ada perhitungannya, tapi ada orang. Kalau saya si lebih memahamkan ada muzakki itu zakat tapi kalau belum memenuhi nisabnya itu saya arahkan ke infaq, karena beliau memang belum wajib zakat, nah kalau untuk golongannya si bawabjadi dia menengah, atas juga ada, bahwa memang ya tadi kalo dipikir, mungkin dibawah golongan wajib zakat juga ada. Wajib zakat itu kan dia penghasilannya setara dengan 85 gram emas dalam setahun tergantung nanti 1 gram nya berapa batu dia wajib zakat tapi ada yang dia belum memenuhi wajib zakat sudah wajib zakat karena dia mungkin sudah tahu kalau kita sudah mendapatkan penghasilan harus dipotong zakat.

P : kalau kalangannya dari mana saja ? (PNS, swasta dll)

DT : ya swasta ada juga, kebanyakan swasta karena apa, kalau PNS kan sudah dipotong dari pemerintah dimasukkan ke baznas.

P : data untuk muzakki berasal jogja atau luar jogja?

DT : ada yang dari luar jogja, kita kan kalau menset program itu tidak hanya disekitar jogja karena ada web juga nah dari situ orang akan melihat bukan hanya dalam bisa dari luar, kalimantan, bahkan dari Jepang, Taiwan, menyeluruh. Tapi kalau untuk penyaluran, kecuali yang bantuan yang kemanusiaan ya memang akadnya untuk Palestina, syuria itu ada program tersendiri. Kalau untuk program-program leguler itu khususnya untuk wilayah jogja.

P : untuk penghimpunan karena ada sistem website dan sistem rekening dari semuanya?

DT : tapi kalau untuk penyaluran untuk program tertentu . Program program untuk yang cabang itu penyalurannya untuk cabang.

P : untuk efisiensi rekening, manfaat dan kekurangannya?

DT : rekening kelebihanannya bagi orang yang sibuk gak sempat datang ke kantor atau jauh dari lokasi bisa menggunakan sistem transfer. Kadang kadang muzakki juga tidak ingin diketahui namanya siapa dan tidak ada konfirmasi untuk dana zakat jadi kuta juga jadi bingung untuk apa, biasanya kalau tidak ada konfirmasi kita masukkan ke waqaf agar lebih aman. Dan dengan adanya transfer juga kan bisa lebih memudahkan.

P : terkait dengan muzakki yang penyalurannya DT jogja rata rata berasal dari mana?

DT : macam macam, pokoknya 5 dalam kabupaten. Sleman, gunung kidul dan kebanyakan dari wilayah Utara (jogja, Sleman, Kulon progo) kalau untuk data hanya berdasarkan buku tamu (dibidang pelayanan)

P :Untuk jumlah?

DT : terpantau yabg direkap dari januari sampai juni sekitar 30-40 orang /Bulan. Sedangkan juli- ontober (Ramadhan & Qurban) tingkat jumlah tamu bisa sampai 60-70 org/Bulan.

Wawancara Pak Amri Pendistribusian

P : apakah tujuan pendistribusian zakat oleh laznas DPU DT Yogyakarta ?

DT : untuk memberdayakan mustahiq dan muzakki (yang awalnya penerima menjadi pembayar zakat). Kemudian harapannya adalah harapannya agamanya meningkat dan lebih baik dari yang sebelumnya dan lebih bertaqwa kepada Allah SWT, dan dari zakatnya itu bisa menghidupi masyarakatnya dan menambah penghasilan, bisa mengatasi kemiskinan.

P : siapakah yang bertugas yang menyalurkan dana dilembaga DT Yogyakarta?

DT : amil zakat atau semua karyawan di Darut Tauhid, sandi karya yang akan menyalurkan dana zakat yang telah terhimpun, dan masing- masing sudah mendapatkan SK , dan saya dibagian pendistribusian dan sudah mempunyai SK

P : kapan dana zakat itu didistribusikan kepada mustahiq?

Dt : setelah kami survey, jadi ada pengajuan, bantuan yang kami survey dan layak untuk mendapatkan bantuan atau menjadi mustahiq dengan cara asigmen wilayah misalnya kami ingin menyalurkan desa ternak itu survey kelokasi kulon progo disana di daerah yang pedesaan, terpencil dan ekonominya masih kurang kami melakukan survey disana, di asigmen layak dan kemudian diserahkan kekantor, rapat komite dan setelah itu setelah layak berarti berhak dan cair.

P : untuk sistem pendistribusian sendiri itu bagaimana pak?

DT : ada yang langsung datang kekantor dengan menunjukkan sudah keterangan tidak mampu, surat kehilangan , surat dinas sosial, kemudian ada yang melalui mitra misalnya ada mitra yg menyampaikan bahwa didaerah ini ada mmbutuhkn bantuan, kemudian kami survey kesana, layak, kemudian kami kasih kesana.

P : untuk program unggulan dalam pendistribusian zakat di DT yogyakarta ?

DT : itu programnya yang bersifat perberdayaan dan program sariti (dikasih langsung habis) dan disitu ada pemberdayaannya, ada sistem organisasinya.

P : kemana sajakah daerah pendistribusian laznas DT ?

DT : diwilayah DIY (gunung kidul, bantul, sleman, kulon progo, jogja)

P : bagaimana perhatian laznas terhadap mustahiq ditempat tinggal muzakki yang menyalurkan dananya melakukan transfer uang melauai via rekening pak?

DT : disini juga ada muzakki itu dia mengajukan tetangganya, butuh dana modal usaha jadi kami survey kalau kayak yang kami kasih tapi yang tanggung jawab nanti yang donaturnya itu karena tingkatnya lebih dekat. Kalau untuk diluar

DIY kami belum mengkafer. Kalau dia mengajukan diluar DIY kami linkkan data yng terdekat misalnya dia disemarang berartti kita sarankan ke semarang.

P : untuk menentukan segmen dari mustahiq itu sendiri bagaimana?

DT : survey dilapangan gt. Jadi kami pernah melakukan program selama 3 hari 3 malam kami mmencari data, misalnya data penduduk data wilayah, data per KK meliputi mata pencahariannya, meliputi pendidikannya, meliputi kegiatannya sehari-hari dan meliputi sosial kemasyarakatannya, misalnya disini itu banyak peternak, air, perdagangannya, jadi itu untuk menentukan nanti programnya apa.

P : untuk jumlah mustahiq yang terdapat Di lembaga DT berapa pak?

DT : kalau mustahiq yang terdaftar sekitar 4500 seluruh DIY untuk pemberdayaan, kalau sama yang sosial bisa sampai 13.000, yang program dakwah sudah 14.000, pendidikan sekitar 2000. Kalau buat datanya ada tapi dalam bentuk QPA itu (capaian pekerjaan setiap bulan).

P : berapakah dana zakat yang dikeluarkan dalam satu periode?

DT : ada sekitar 120 juta menyesuaikan dengan kebutuhan, ada yang untuk bulan maret itu 150 juta, bulan ramadhan itu skitar 500 juta, qurban 750 juta. Kalau untuk qurban pendistribusiannya dalam bentuk hewan qurban yang nanti ada kita dan relawan. Uang dulu lalu dijadikan hewan qurban, itu kemari dapat 141 kambing dan 17 sapi.

P : apakah dasar hukum yang dipakai laznas DT yogyakarta dalam pendistribusian dana zakat?

DT : dasar hukumnya kami sesuaikan melalui SK menteri agama, trus kami ada dewan syariahnya jadi setiap pendistribusian sesuai dewan syariahnya ada forum FOZ forum organisasi zakat dan kami mengacu pada itu. Jadi ada dewan lembaga, ada dewan syariah, peraturan dari menteri agama.

P : bagaimana pendapat laznas DPU DT mengenai hadist “ zakat diambil dari orang-orang yang kaya diantara mereka yang diberikn kepada orang-orang fakir mereka” ?

DT : kalau kami setuju dengan hadist itu, jadi seperti yang dicontohkan Rasulullah zakat itu dari orang kaya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, jadi tepat seperti itu yang kaya berhak bayar zakat kami ambil zakatnya, kalau perlu kita ingatkan ada hak 2.5% untuk mustahiq zakat agar harta mereka tersucikan, bisa tertunaikan kewajibannya.

P : tentang hadist tadi bagaimana laznas merapatkan hadist tersebut.?

DT : soal muzakki yang membayar zakat dan ada yang membutuhkan ya bisa, bisa transfer uang kesana, karena melalui mitra, pembayar zakat dapat informasi yang akurat tinggal kita cek kelapangan. Kebanyakan dana zakat tidak terikat.

P : kendala yang dihadapi oleh bagaiman pendistribusian laznas DPU DT Yogyakarta?

DT : kendala tentu ada, *yang pertama* itu kurangnya SDM dalam bidang pendistribusian, yang mana di DT sendiri yang penjaganya hanya 2 orang padahal programnya itu banyak sekali dan 2 orang itu mengampu untuk program-program yang ada di DIY ini. Dan itu sangat kwalahan. Belum nanti buat laorannya. *Yang kedua* kurangnya mitra, sebagai tangan kanan kami untuk survey lapangan, kami juga kesulitan untuk mencari mitra penyalur, dan nyarinya gampang gampang susah. kemudian kurangnya perlengkapan yang di butuhkan dilapangan, kemudian kurangnya sarana dan prasarana.



Wawancara Pak Novi Fundraising

P : apa saja program laznas dalam pemhimpunan dana zakat?

DT : 1. Sistem offline , ada orang langsung kekantor, ada tim silaturahmi, kotak amal, 2. Online, itu memaksimalkan informasi program lewat media sosial. Bbm, sms. Dan pendukungnya ada website.

P : berasal dari mana sajakah dana zakat itu dihimpun?

DT : hampir seluruh DIY ada dan sebagian besar daerah utara (sleman) sekitar 50-60%

P : untuk dana zakat yang dihimpun dari luar daerah DIY?

DT : untuk saat ini fokus di DIY, ya walaupun dari magelang ada, cirebon, jakarta juga cuman itu mungkin hanya 3-5% dari donaturnya.

P : bagaimana di DT menentukan segmen dari target muzakki?

DT : kita masuk semua dari segmen bawah dan atas cuman kami punya planing di 2017 itu kita akan mencoba porsi yang diatas itu lebih banyak dengan beberapa even yang kita undang dari kalangan atas atau yang saat ini masih semua kita gapai semuanya.

P : apakah didaerah tempat tinggal muzakki dilakukan pendataan muztahiq terlebih dahulu?

Dt : tidak.

P : bagaimana sistem penghimpunan dana zakat di DT yogyakarta?

Dt : untuk donasi baik zakat atau sedekah kita ada beberapa sistem, donatur boleh dari luar kantor, yang kedua apabila mereka lagi sibuk kita bisa datang kerumah, atau bisa juga lewat sistem transfer lewat rekening.

P : berapakah rata-rata dana zakat yang dihimpun selama satu periode ?

Dt : sama keuangan saja nanti.

P : apa saja faktor pendukung penghimpunan zakat yang ada di DT yogyakarta?

Dt : kita tidak bisa lepas dari program, dan kita mempunyai fungsi yang cukup besar sebagai media untuk menarik orang untuk berdonasi, intinya program yang bagus itu akan membuat orang akan berdonasi banyak, dan sebaliknya.

P : bagaimana mekanisme penerimaan zakat yang diserahkan langsung ke kantor?

Dt : dari donatur ke kantor, lalu nanti diterima oleh , kemudian dibuatkan notanya, jenis nya apanya apa, sudah dibuatkan nota nanti kita kasih majalah untuk akad.

P : apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat?

DT : ada 2, internal dan eksternal. Internal kita masih kurang dalam updated, yang kedua eksternal itu kompetisi di daerah yogyakarta baik yang LAZNAS ataupun yang bukan NAS. Tapi disini lain yang menarik di jogja itu perilaku di jogja itu tidak suka berdonasi disatu tempat. Alhamdulillah setiap kita bersosialisasi disuatu tempat kita masih bisa masuk.

P : dari hadist..

Dt : jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa orang jogja itu suka berbagi, tapi orang kita belum pernah survey sampai selesai disekitar donatur. karena apa ? SDM kita gak banyak. Kita tidak tahu persis berapa zakat bersih muzakki ini. Dan itu bukan hak kita untuk bertanya, kita hanya berpositif thinking.

P : untuk jumlah donatur saat ini ada berapa orang?

Dt : sangat banyak , Cuma yang tertib itu sekitar 400-500.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan**
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.**

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.**
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;**
 - b. uang dan surat berharga lainnya;**
 - c. perniagaan;**
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;**
 - e. peternakan dan perikanan**
 - f. pertambangan;**
 - g. perindustrian;**
 - h. pendapatan dan jasa; dan**
 - i. rikaz.**
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.**
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.**

BAB II . . .

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan . . .

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .

**Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat**

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.**
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.**

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . . .

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;
dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;
dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Faqihuddin Asyrof

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 26 Desember 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Kauman No. 45 Rt/Rw 01/09, Kel. Muntilan, Kec.
Muntilan, Kab. Magelang, Jawa Tengah. 56411

Status : Belum Menikah

Telepon : 0857-2987-8565

Email : faqihuddinasyrof71@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 – 2006 : SDN 2 Muntilan

2006 - 2012 : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

2012 - 2013 : Institut Studi Islam Darussalam

Pengalaman Organisasi

2008 – 2012 : Pasukan Khusus GUDEP 15089/15

2009 – 2010 : Pengurus Meteor Kilat FC

2011 – 2012 : Dewan Penasehat El Zamora FC.
2012 : Pembina Unit 6 Pramuka Gontor
2012 : Pengurus Harian OPPM Gontor
2012 – sekarang : Pengurus TIM ILUSTRASI
2015 : Ketua UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga

Pengalaman Kerja

2014- sekarang : Designer Graphic Freelancer.
Mei 2016 : Sensus Ekonomi Nasional BPS 2016
Januari 2017- sekarang: Staff Notaris Agung Wibowo, SH., M. Kn., Palagan.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Faqihuddin Asyrof